



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

No. 337 K/PID.SUS/2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. nama : **Drs. Joko Basuki Rahmad**;  
tempat lahir : Tuban ;  
umur / tanggal lahir : 40 tahun ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Ds. Leranwetan, Kec. Palang, Kab. Tuban/  
Karang Indah Blok BJ Kec. Semanding,  
Kab. Tuban;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Tani/Mantan Kepala Desa Leranwetan,  
Kec. Palang, Kab. Tuban (1999-2007);  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa :

#### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Drs. JOKO BASUKI RAHMAD selaku Kepala Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 141A/01/SK/411.012/1999 tanggal 30 Maret 1999 tentang pengangkatan Kepala Desa, sekira pada tahun 2004 sampai dengan akhir masa jabatan pada bulan April tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 337 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku Kepala Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah menerima dana bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta telah menerima bagian desa dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 tahun 2004 tanggal 26 Pebruari 2004 seluruhnya berjumlah Rp.22.940.672,- dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	2004		2005		2006	JUMLAH (Rp)
		SEMESTER I	SEMESTER II	SEMESTER I	SEMESTER II	SEMESTER I	
1	PAJAK DAERAH	4.038.056	4.009.455	3.922.245	4.103.140	3.464.962	19.537.858
2	RETRIBUSI DAERAH	29.350	30.382	91.795	56.100	765.588	973.215
3	PBB	386.726	400.335	675.864	545.474	2.429.599	2.429.599
							22.940.672

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 7 tahun 2003 tersebut, bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2004 sampai 2006 yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 20.511.073,- (Rp. 19.537.858,- ditambah Rp. 973.215,-) dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 6 tahun 2004 sampai 2006 yang diterima Terdakwa sebesar Rp.2.429.599,- seharusnya diberikan kepada desa dan penggunaannya sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Bahwa namun demikian, ternyata Terdakwa secara melawan hukum yakni secara tanpa hak tidak menyerahkan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta PBB yang diterimanya dari tahun 2004 sampai 2006 sebesar Rp.22.940.672,- (Rp.20.511.073,- ditambah Rp.2.429.599,-) dengan cara tidak menyetorkannya ke dalam kas desa namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui maka Terdakwa tidak mencantumkan penerimaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta PBB yang diterimanya tersebut sebagai penerimaan desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula Terdakwa tidak mencantumkan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta PBB dari tahun 2004 sampai 2006 yang diterimanya sebesar Rp.22.940.672,- di dalam laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Leranwetan pada LPJ Kepala Desa tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2006.

Selain itu Terdakwa selaku Kepala Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah menerima dana retribusi pasar Desa Leranwetan dari ROFIQ (penarik retribusi pasar Desa Leranwetan) selama 3 bulan berturut-turut dari bulan Januari 2007, Pebruari 2007 dan Maret tahun 2007, setiap bulan ROFIQ menyetor kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- sehingga dana yang diterima Terdakwa selama tiga bulan berjumlah Rp. 2.400.000,-

Bahwa dana retribusi pasar desa tersebut termasuk dalam pungutan Desa yang seharusnya di setorkan ke kas Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Leranwetan Nomor 02 tahun 2002 tanggal 1 Juli 2002 tentang Pungutan Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 tahun 2000, namun Terdakwa secara melawan hukum yakni secara tanpa hak tidak menyerahkan pungutan desa yang diterimanya sebesar Rp. 2.400.000,- tersebut dengan cara tidak menyetorkan ke dalam kas desa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan untuk menutupi perbuatannya, penerimaan retribusi pasar desa bulan Januari 2007, Pebruari 2007 dan Maret 2007 sebesar Rp. 2.400.000,- yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak dicatat dalam kas desa.

Selain itu sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa Desa Leranwetan tahun 2004,2005,2006, bahwa dana kas desa Leranwetan tidak digunakan untuk pembayaran PBB yang bukan merupakan beban Desa karena merupakan kewajiban masyarakat, namun Terdakwa secara melawan hukum yakni secara tanpa hak telah menggunakan uang kas desa sebesar Rp. 9.050.00,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	TAHUN	UANG KAS DESA
1	2004	3.000 000,-
2	2005	2.700.000,-
3	2006	3.350.000,-
JUMLAH (Rp.)		9.050.000,-

untuk membayar PBB yang seharusnya dibayar oleh warga.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, negara dalam hal ini Desa Leranwetan dirugikan sebesar Rp 34.390.672,- (Rp. 22.940.672,- ditambah Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.400.000,- ditambah Rp. 9.050.000,-) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- dan Terdakwa telah diperkaya karena kemudian dapat menggunakan dana tersebut secara tanpa hak.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

ATA U

## K E D U A

Bahwa Terdakwa Drs. JOKO BASUKI RAHMAD selaku Kepala Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 141.A/01/SK/411.012/1999 tanggal 30 Maret 1999 tentang pengangkatan Kepala Desa, sekira pada tahun 2004 sampai dengan akhir masa jabatan pada bulan April tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan perbuatan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku Kepala Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah menerima dana bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta telah menerima bagian desa dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 26 Pebruari 2004 seluruhnya berjumlah Rp.22.940.672,- dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	2004		2005		2006	JUMLAH (Rp)
		SEMESTER I	SEMESTER II	SEMESTER I	SEMESTER II	SEMESTER I	
1	PAJAK DAERAH	4.038.056	4.009.455	3.922.245	4.103.140	3.464.962	19.537.858
2	RETRIBUSI	29.350	30.382	91.795	56.100	765.588	973.215



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DAERAH						
3	PBB	386.726	400.335	675.864	545.474	2.429.599	2.429.599
							22.940.672

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 7 tahun 2003 tersebut, bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2004 sampai 2006 yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 20.511.073,- (Rp.19.537.858,- ditambah Rp.973.215,-) dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 6 tahun 2004 sampai 2006 yang diterima Terdakwa sebesar Rp.2.429.599,- seharusnya diberikan kepada desa dan penggunaannya sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Bahwa namun demikian, ternyata Terdakwa yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Leranwetan, menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan tidak menyerahkan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 22.940.672,- tersebut ke kas Desa Leranwetan tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui maka Terdakwa tidak mencantumkan penerimaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta PBB yang diterimanya tersebut sebagai penerimaan desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Demikian pula Terdakwa tidak mencantumkan bagian desa dan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta PBB dari tahun 2004 sampai 2006 yang diterimanya sebesar Rp. 22.940.672,- di dalam laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Leranwetan pada LPJ Kepala Desa tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2006.

Selain itu Terdakwa selaku Kepala Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah menerima dana retribusi pasar Desa Leranwetan dari ROFIQ (penarik retribusi pasar Desa Leranwetan) selama 3 bulan berturut-turut dari bulan Januari 2007, Pebruari 2007 dan Maret tahun 2007, setiap bulan ROFIQ menyetor kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- sehingga dana yang diterima Terdakwa selama tiga bulan berjumlah Rp. 2.400.000,-

Bahwa dana retribusi pasar desa tersebut termasuk dalam pungutan Desa yang seharusnya di setorkan ke kas Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Leranwetan Nomor 02 tahun 2002 tanggal 1 Juli 2002 tentang Pungutan Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 tahun 2000, namun Terdakwa secara melawan hukum yakni secara tanpa hak tidak menyerahkan pungutan desa yang diterimanya sebesar Rp.2.400.000,- tersebut dengan cara tidak menyetorkan ke dalam kas desa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan untuk menutupi perbuatannya, penerimaan retribusi pasar desa bulan Januari 2007, Pebruari 2007 dan Maret 2007 sebesar Rp. 2.400.000,- yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak dicatat dalam kas desa.

Selain itu sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa Desa Leranwetan tahun 2004, 2005, 2006, bahwa dana kas desa Leranwetan tidak digunakan untuk pembayaran PBB yang bukan merupakan beban Desa karena merupakan kewajiban masyarakat, namun Terdakwa secara melawan hukum yakni secara tanpa hak telah menggunakan uang kas desa sebesar Rp. 9.050.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	TAHUN	UANG KAS DESA
1	2004	3.000.000,-
2	2005	2.700.000,-
3	2006	3.350.000,-
JUMLAH (Rp.)		9.050.000,-

untuk membayar PBB yang seharusnya dibayar oleh warga.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, negara dalam hal ini Desa Leranwetan dirugikan sebesar Rp. 34.390.672,- (Rp. 22.940.672,- ditambah Rp. 2.400.000,- ditambah Rp. 9.050.000,-) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- dan Terdakwa telah diuntungkan karena kemudian dapat menggunakan dana tersebut secara tanpa hak.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

**ATAU,**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa Drs. JOKO BASUKI RAHMAD selaku Kepala Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 141.A/01/SK/411.012/1999 tanggal 30 Maret 1999 tentang pengangkatan Kepala Desa, sekira pada tahun 2004 sampai dengan akhir masa jabatan pada bulan April tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya



pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku Kepala Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah menerima dana bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta telah menerima bagian desa dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 tahun 2004 tanggal 26 Pebruari 2004 seluruhnya berjumlah Rp.22.940.672,- dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	2004		2005		2006	JUMLAH (Rp)
		SEMESTER I	SEMESTER II	SEMESTER I	SEMESTER II	SEMESTER I	
1	PAJAK DAERAH	4.038.056	4.009.455	3.922.245	4.103.140	3.464.962	19.537.858
2	RETRIBUSI DAERAH	29.350	30.382	91.795	56.100	765.588	973.215
3	PBB	386.726	400.335	675.864	545.474	2.429.599	2.429.599
							22.940.672

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 7 tahun 2003 tersebut, bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2004 sampai 2006 yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 20.511.073,- (Rp. 19.537.858,- ditambah Rp. 973.215,-) dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 6 tahun 2004 sampai 2006 yang diterima Terdakwa sebesar Rp.2.429.599,- seharusnya diberikan kepada desa dan penggunaannya sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Bahwa namun demikian, ternyata Terdakwa kemudian menggelapkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara tidak menyetorkan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 22.940.672,- tersebut ke kas Desa Leranwetan tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui maka Terdakwa tidak mencantumkan penerimaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta PBB yang diterimanya tersebut sebagai penerimaan desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Demikian pula Terdakwa tidak mencantumkan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta PBB dari tahun 2004 sampai 2006 yang diterimanya sebesar Rp. 22.940.672,- di dalam laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa Leranwetan pada LPJ Kepala Desa tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2006.

Selain itu Terdakwa selaku Kepala Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah menerima dana retribusi pasar Desa Leranwetan dari ROFIQ (penarik retribusi pasar Desa Leranwetan) selama 3 bulan berturut-turut dari bulan Januari 2007, Pebruari 2007 dan Maret tahun 2007, setiap bulan ROFIQ menyetor kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- sehingga dana yang diterima Terdakwa selama tiga bulan berjumlah Rp. 2.400.000,-

Bahwa dana retribusi pasar desa tersebut termasuk dalam pungutan Desa yang seharusnya di setorkan ke kas Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Leranwetan Nomor 02 tahun 2002 tanggal 1 Juli 2002 tentang Pungutan Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 tahun 2000, namun Terdakwa secara melawan hukum yakni secara tanpa hak tidak menyerahkan pungutan desa yang diterimanya sebesar Rp. 2.400.000,- tersebut dengan cara tidak menyetorkan ke dalam kas desa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan untuk menutupi perbuatannya, penerimaan retribusi pasar desa bulan Januari 2007, Pebruari 2007 dan Maret 2007 sebesar Rp.2.400.000,- yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak dicatat dalam kas desa.

Selain itu sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa Desa Leranwetan tahun 2004, 2005, 2006, bahwa dana kas desa Leranwetan tidak digunakan untuk pembayaran PBB yang bukan merupakan beban Desa karena merupakan kewajiban masyarakat. namun Terdakwa secara melawan hukum yakni secara tanpa hak telah menggunakan uang kas desa sebesar Rp. 9.050.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	TAHUN	UANG KAS DESA
----	-------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2004	3.000.000,-
2	2005	2.700.000,-
3	2006	3.350.000,- -
JUMLAH (Rp.)		9.050.000,-

untuk membayar PBB yang seharusnya dibayar oleh warga.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 16 Juni 2008 sebagai berikut :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

I. Menyatakan terdakwa :

Drs. JOKO BASUKI RAHMAD lahir di Tuban, 9 September 1967, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Leranwetan Kec. Palang Kab. Tuban-Perum Karang Indah Blok BJ Tuban, agama Islam, pekerjaan Tani (Mantan Kepala Desa Leranwetan Tahun 1999-2007) Pendidikan S-I;

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

II. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa :

Drs. JOKO BASUKI RAHMAD, Selama 1 (satu) tahun dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Serta membayar uang pengganti sebesar Rp.34.390.672,- (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap / in kracht, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Terhadap Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 337 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat dikembalikan kepada:

Buku Kas Umum Model C-2.

Buku Pinter Bendahara Desa.

Buku Peraturan Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2004.

Buku Peraturan Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2005.

3 (tiga) lembar Foto Copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDESA) Tahun 2006.

Buku Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2004 Desa Leranwetan.

Buku Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2005 Desa Leranwetan.

8. Buku Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2006 Desa Leranwetan

9. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 973/189/414.204/2007 tanggal 1 Mei 2007, perihal Pengiriman SK Bendahara Desa dan membuka Rekening Bank.

10.1 (satu) lembar Daftar Nama dan Besarnya Swadaya Penambang Batu Saren Desa Leranwetan Tahun 2006.

Dikembalikan kepada Juwarno, Bendahara Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 103/PID.B/2008/PN.TBN tanggal 13 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa : Drs. Joko Basuki Rahmad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.8.058.000,- (delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

Satu buku kas umum model C-2

Satu buku pintar Bendahara Desa

Buku peraturan Desa Leranwetan Kec. Palang, Kab. Tuban No.01 Tahun  
2004 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2004;

Buku peraturan Desa Leranwetan Kec. Palang, Kab. Tuban No.01 Tahun  
2004 tentang APBDesa tahun 2005;

Tiga lembar foto copy RAPBDesa tahun 2006;

Buku Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa tahun 2004 Desa  
Leranwetan;

Buku Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa tahun 2005 Desa  
Leranwetan;

Buku Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa tahun 2006 Desa  
Leranwetan;

Satu lembar asli surat Nomor : 973/189/414.204/2007 tanggal 1 Mei 2007,  
perihal Pengiriman SK Bendahara Desa dan membuka rekening Bank;

Satu lembar daftar nama dan besarnya swadaya penambang batu saren  
desa Leranwetan tahun 2006, dikembalikan kepada Desa Leranwetan, Kec.  
Palang, Kab. Tuban melalui Bendahara Desa Juwarno;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 436/PID/2008/  
PT.SBY tanggal 17 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 103/PID.B/2008/  
PN.TBN tanggal 13 Agustus 2008 yang dimintakan banding;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam  
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/XII/Akta.Pid/  
2008/PN.Tbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban yang  
menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Tuban telah mengajukan permohonan kasasi terhadap  
putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 337 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Januari 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban pada tanggal 22 Desember 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 5 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut di atas, tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa terlalu ringan dibandingkan ancaman hukuman pokok dalam ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagai bahan pertimbangan bahwa terhadap kasus serupa pada putusan PN Tuban No. 395/Pid.B/2007/PN.Tbn tanggal 4 Desember 2007, atas nama Terdakwa LASADJI Bin KANDAR terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara;

Bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pidana berupa :

Pidana penjara seumur hidup, atau

Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan / atau

Pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum, di mana dalam pertimbangan



hukumnya Judex Factie menyatakan dakwaan kedua yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jls. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun dalam amar putusannya Judex Factie menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan saja, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jls. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 yang secara imperatif menyebutkan pemidanaan minimal 1 (satu) tahun dan atau denda minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum formal dapat diterima, di samping itu mengenai berat ringannya pidana yang telah dijatuhkan juga tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut adalah merupakan wewenang Judex Factie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 436/PID/2008/PT.SBY tanggal 17 Nopember 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 103/Pid.B/2008/PN.TBN tanggal 13 Agustus 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

**Mengabulkan permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban** tersebut ;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 436/PID/2008/PT.SBY tanggal 17 Nopember 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tuban No. 103/Pid.B/2008/PN.TBN tanggal 13 Agustus 2008 ;

## MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa Drs. JOKO BASUKI RAHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** ;

Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. JOKO BASUKI RAHMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan Pidana denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menghukum pula Terdakwa tersebut dengan uang pengganti sebesar Rp.34.390.672,- (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap / in kracht, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa :

Buku Kas Umum Model C-2.

Buku Printer Bendahara Desa.

Buku Peraturan Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2004.

Buku Peraturan Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2005.

3 (tiga) lembar Foto Copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDESA) Tahun 2006.

Buku Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2004 Desa Leranwetan.

Buku Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2005 Desa Leranwetan.

Buku Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2006 Desa Leranwetan

1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 973/189/414.204/2007 tanggal 1 Mei 2007, perihal Pengiriman SK Bendahara Desa dan membuka Rekening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank.

1 (satu) lembar Daftar Nama dan Besarnya Swadaya Penambang Batu Saren Desa Leranwetan Tahun 2006.

Dikembalikan kepada Juwarno, Bendahara Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2009** oleh **H. ABBAS SAID, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** dan **R. IMAM HARJADI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

**H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.**

Ttd.

**R. IMAM HARJADI, SH.MH.**

K e t u a :

Ttd.

**H. ABBAS SAID, SH.MH.**

Panitera Pengganti :

Ttd.

**SATRIYO BUDIYONO, SH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**S U H A D I, S H M H.**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 337 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nip. 040033261